



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 97 TAHUN 2025

**TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
DALAM Pengerjaan dan ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB
LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik negara berupa aset tak berwujud dalam pengerjaan dan aset tak berwujud *software* komputer yang dinyatakan tidak layak digunakan berdasarkan segi teknis dan ekonomis karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan Berita Acara Penelitian Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud dengan jenis *software* komputer PKMS NUP 490 dengan Nomor: 386/BMN/Ses.03/05/2023 tanggal 28 Mei 2025 dan Berita Acara Penelitian Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud dengan jenis *software* komputer *Virtual Library* NUP 545 dengan Nomor: 387/BMN/Ses.03/05/2023 tanggal 28 Mei 2025;
- b. bahwa usulan penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan dan Aset

Tak Berwujud karena sebab-sebab lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapatkan surat persetujuan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12024/KA/06/2025 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan karena Sebab-Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan karena sebab-sebab lain pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud karena sebab-sebab lain sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang

Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Inspektorat LKPP; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA
ASET TAK BERWUJUD DALAM
PENGKERJAAN KARENA SEBAB-
SEBAB LAIN PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 97 Tahun 2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN
KARENA SEBAB - SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI ASET	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
I. SOFTWARE KOMPUTER										
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	PKMS	490	30 Juni 2018	25 Juni 2024	1	SK Kepala LKPP Nomor 106 Tahun 2020	Rp 76.600.000	Rp -

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI ASET	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
2	8.01.01.01.001	Software Komputer	Virtual Library	545	14 Desember 2021	25 Juni 2024	1	SK Kepala LKPP Nomor 207 Tahun 2021	Rp 72.500.000	Rp 9.062.500
TOTAL									Rp 149.100.000	Rp 9.062.500

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI